



MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

DAPAT SEGERA DITERBITKAN

**SIARAN PERS**  
**MK Dengarkan DPR dan Ahli Presiden dalam Uji Materi UU**  
**BUMN**

**Jakarta, 26 Juni 2018** –Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menggelar sidang Pengujian Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (UU BUMN) pada Selasa (26/06), pukul 13.00 WIB dengan agenda Mendengarkan Keterangan DPR dan Ahli Presiden. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 14/PUU-XVII/2018 ini, diuji oleh Putut Prabanto dan Kiki Syahnakri. Norma yang diujikan berbunyi:

- **Pasal 2 ayat (1) huruf a dan b UU No. 19/2003**

*Maksud dan tujuan pendirian BUMN adalah:*

- a. Memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan Negara pada khususnya;*
- b. Mengejar keuntungan; ...”*

- **Pasal 4 ayat (4) UU No. 19/2003**

*Setiap perubahan penyertaan modal Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), baik berupa penambahan maupun pengurangan, termasuk perubahan struktur kepemilikan Negara atas saham Persero atau perseroan terbatas, ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.*

Pada sidang sebelumnya Rabu (23/5), Dosen dan Peneliti Fakultas Ekonomi Universitas Trisakti Tulus T. H. Tambunan selaku ahli Pemohon menyebut Pasal 2 ayat 1 huruf b UU BUMN pada frasa “mengejar keuntungan” berbau kapitalisme serta bertentangan dengan asas awal pendirian BUMN. Menurutnya, pendirian BUMN merupakan konsekuensi logis Pasal 33 UUD 1945. BUMN, sambungnya, seharusnya memiliki tujuan sosial seperti halnya UU Koperasi. Dalam pandangannya, pada pasal tersebut tidak disebutkan tujuan koperasi untuk mencari keuntungan. Namun dengan pemahaman, keuntungan adalah selisih positif antara penjualan dan biaya. Apabila tidak ada selisih positif antara kedua hal tersebut, dalam UU Koperasi disebut sebagai sisa hasil usaha.

Pada sidang yang sama, ahli Hukum Tata Negara dari Universitas Udayana Johannes Ufunan menyampaikan substansi Pasal 2 ayat (1) huruf a UU BUMN norma hukumnya kabur sehingga berpotensi menimbulkan multitafsir. Hal tersebut, menurut Johannes, tercermin dari rumusan memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya. Penggunaan frasa *sumbangan dan perkembangan* mengandung makna sukarela, tidak mengikat, dan tidak ada target. Seharusnya, rumusan yang jelas adalah mendorong peningkatan kemajuan perekonomian.

Di samping itu, lanjut Johannes, frasa *sumbangan dan perkembangan*, berpotensi menimbulkan kesewenang-wenangan. Dengan arti kata, penyalahgunaan wewenang dalam bentuk KKN yang merugikan kepentingan masyarakat termasuk Pemohon. Ia melanjutkan frasa tersebut digunakan sebagai justifikasi terhadap ketidakberhasilan suatu kegiatan BUMN atau sebaliknya.

Terkait Pasal 4 ayat (4) UU BUMN yang menjadi objek dalam perkara ini, Johannes menegaskan pentingnya pengawasan DPR dalam kegiatan tata cara penyertaan dan penatausahaan modal negara pada BUMN berkaitan dengan wewenang delegasi mengatur dengan peraturan pemerintah (PP). Menurutnya, DPR merupakan representasi rakyat juga berfungsi legislasi penyusunan anggaran melalui mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara. Untuk itu, lanjutnya, penting perlu adanya pengawasan dari DPR. (Raisa/Lambang)

#### **Tentang Mahkamah Konstitusi**

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/021.3512456, pin BB:5AA23606. Twitter: @Humas\_MKRI. Laman: [www.mahkamahkonstitusi.go.id](http://www.mahkamahkonstitusi.go.id)